

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PASAR MODAL MELALUI ANALISIS HUKUM PERDATA KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

M. Haekal Febrian

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: haekalfebrian211@gmail.com

Abstract

Indonesia's economy heavily relies on the capital market, where companies offer stocks and bonds to the public. Investors expect to gain profits, but reactions can be irrational, especially when hearing negative news that leads to quick selling, affecting the expected returns. The capital market plays a vital role in supporting economic growth and investor confidence through the principles of legal transparency and accountability. The method used in this research is a civil law approach focusing on the analysis and interpretation of legal provisions related to transparency and legal accountability in the stock market, as well as disclosure obligations. This approach involves examining legal regulations governing information disclosure in the stock market. The research findings emphasize the importance of transparency in financial reporting to build investor confidence in the capital market. Honest and timely financial information helps strengthen trust, facilitate better investment decision-making, and reduce investment risks. Transparency forms a crucial foundation in the mutually beneficial relationship between companies and investors, supporting market stability and economic growth. Transparency, accountability, and legal enforcement in Indonesia's capital market support investor confidence and market stability. This facilitates smart investment decision-making and preserves the integrity of the stock market. This legal foundation is essential for a healthy and sustainable capital market ecosystem.

Keywords: *Transparency in Capital Markets, Financial Accountability, Information Disclosure.*

Abstrak

Perekonomian Indonesia sangat tergantung pada pasar modal, di mana perusahaan menawarkan saham dan obligasi kepada publik. Investor berharap mendapat keuntungan, namun reaksi bisa tidak rasional, terutama saat mendengar berita negatif yang mengakibatkan penjualan cepat, memengaruhi return yang diharapkan. Pasar modal memiliki fungsi vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perdata yang berfokus pada analisis dan interpretasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas hukum dalam pasar saham serta kewajiban pengungkapan informasi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur pengungkapan informasi di pasar saham. Hasil penelitian menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan untuk membangun kepercayaan investor di pasar modal. Informasi keuangan yang jujur dan tepat waktu membantu memperkuat kepercayaan, memfasilitasi pengambilan keputusan investasi yang lebih baik, dan mengurangi risiko investasi. Transparansi menjadi fondasi penting dalam hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan investor, mendukung stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia mendukung kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Ini memfasilitasi pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan menjaga integritas pasar saham. Fondasi hukum ini penting untuk ekosistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Transparansi Pasar Modal, Akuntabilitas Keuangan, Keterbukaan Informasi*

A. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pasar modal, dengan banyak perusahaan menawarkan saham kepada publik. Baik penjual maupun pembeli saham berharap mendapatkan keuntungan. Investor harus mengikuti perkembangan informasi dan harga pasar, namun reaksi mereka dapat bervariasi. Tidak semua bersikap rasional; investor yang tidak rasional sering membuat keputusan emosional dan cepat menjual saham saat mendengar informasi negatif, yang disebut *overreaksi*, sehingga mempengaruhi *return* yang diharapkan.¹

Pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi bertemu. Instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga publik. Berbeda dengan pasar lainnya, pasar modal memperdagangkan dana untuk investasi lebih dari satu tahun. Fungsi pasar modal meliputi penyediaan pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, memberikan alternatif investasi bagi masyarakat, serta menyediakan sarana untuk memperoleh modal dan keuntungan dari investasi jangka panjang. Pasar modal dapat melibatkan penawaran umum atau perdagangan di pasar sekunder dan dikenal sebagai pasar abstrak karena transaksinya melibatkan dana jangka panjang yang tidak berwujud fisik.²

Sektor ekonomi adalah elemen kunci dalam suatu negara yang berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, politik, dan budaya. Pertumbuhan ekonomi yang positif dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Investasi, terutama dalam sektor riil, penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat dibiayai melalui sektor perbankan dan pasar modal.

Berdasarkan Keppres No. 60 Tahun 1988, pasar modal adalah tempat di mana penawar dan peminta dana jangka panjang bertemu melalui instrumen efek yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal menyediakan berbagai pilihan investasi bagi investor selain opsi lain seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Fungsi utama pasar modal adalah menghubungkan investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan saham.

Perkembangan pasar modal dapat diukur melalui indikator seperti kapitalisasi saham. Kapitalisasi saham adalah total nilai semua saham dan obligasi yang ada di pasar modal berdasarkan harga penutupan reguler. Peningkatan kapitalisasi saham menunjukkan pertumbuhan positif pasar modal. Pertumbuhan positif ini meningkatkan sumber modal dalam negeri, yang diharapkan dapat menyediakan dana untuk pembangunan ekonomi, sehingga perekonomian dapat berkembang secara positif.³

Pemilik saham harus memberikan transparansi kepada pemegang saham lainnya dengan menyediakan informasi akurat dan tepat waktu tentang kinerja perusahaan,

keputusan strategis, dan kondisi keuangan. Transparansi ini membantu pemegang saham membuat keputusan investasi yang lebih baik, meningkatkan stabilitas dan kepercayaan di pasar saham. Transparansi dalam penyediaan informasi sangat penting untuk menjaga keterbukaan perusahaan, memungkinkan investor mengevaluasi risiko, potensi keuntungan, dan likuiditas perusahaan. Kurangnya informasi yang jelas dapat menghambat pemahaman tentang kondisi keuangan dan mengurangi kemampuan investor untuk menilai nilai dan risiko. Prinsip akuntabilitas memastikan tanggung jawab dan transparansi manajemen terhadap pemegang saham dan pihak terkait lainnya, diawasi oleh dewan komisaris. Pengawasan kinerja, pencapaian tujuan, dan keputusan yang transparan membantu mengatasi konflik kepentingan dalam perusahaan.⁴

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kinerja non-keuangan perusahaan. Transparansi melibatkan penyajian informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, yang dapat berdampak positif pada kinerja non-keuangan. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasinya sesuai peraturan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.⁵

Laporan keuangan penting karena mencerminkan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Setiap informasi di dalamnya krusial untuk evaluasi kinerja perusahaan, sehingga penyusunannya harus sistematis. Laporan keuangan memberikan data yang dibutuhkan untuk menilai keuntungan atau kerugian perusahaan. Pemahaman tentang laporan keuangan penting agar laporan disusun dengan akurat. Ini adalah hasil proses akuntansi yang komunikatif antara aktivitas perusahaan dan pihak yang memerlukan informasi. Data di dalamnya berguna bagi manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan.⁶

Pemegang saham dalam suatu perusahaan terdiri dari dua kategori utama, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah individu atau entitas yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan, sehingga mereka memiliki kendali signifikan atas keputusan strategis dan operasional. Sebaliknya, pemegang saham minoritas memiliki porsi saham yang lebih kecil dan, meskipun mereka memiliki hak suara, pengaruh mereka terhadap kebijakan perusahaan lebih terbatas. Hubungan antara kedua kelompok pemegang saham ini sering kali menjadi fokus utama dalam konteks tata kelola perusahaan, di mana perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dan keseimbangan kekuasaan merupakan aspek penting

untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perusahaan terbatas terbuka ditekankan dalam Undang-undang Perusahaan Terbuka (UUPT) yang baru yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan yaitu antara lain :

- a. Pasal 61 ayat (1), setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris.
- b. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi yang apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- c. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.⁷

Pemegang saham mayoritas adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki lebih dari 50% saham dalam sebuah perusahaan. Dengan kepemilikan saham yang signifikan ini, mereka memiliki hak kontrol yang besar atas perusahaan, termasuk kemampuan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus, mengendalikan arah kebijakan perusahaan, serta mengambil keputusan penting yang mempengaruhi operasional dan strategi jangka panjang perusahaan. Pemegang saham mayoritas juga berperan dalam menentukan pembagian dividen, gaji, dan fasilitas bagi para pejabat perusahaan. Karena pengaruh dan kekuasaannya yang besar, pemegang saham mayoritas sering dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam struktur kepemilikan perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas biasanya lebih terjamin, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan forum resmi untuk pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Banyak orang mengira bahwa pemegang saham sama dengan investor, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Dalam dunia bisnis dan investasi, pemegang saham adalah individu yang memiliki sebagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Selain memiliki kepemilikan, pemegang saham juga memiliki hak dan kewajiban tertentu yang tidak dimiliki oleh investor.

Dalam konteks bisnis, pemegang saham adalah pihak yang memperoleh bagian kepemilikan karena telah menyetorkan modal ke perusahaan. Kepemilikan ini dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bagian modal dari perseroan terbatas. Modal

yang disetor oleh pemegang saham disebut sebagai modal internal. Sebagai pemegang saham, seseorang memiliki hak atas dividen dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Pemegang saham dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan persentase kepemilikan saham, termasuk pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sebagai pihak yang memberikan modal kepada perusahaan, pemegang saham memiliki peran penting. Manajemen perusahaan harus melaporkan semua tindakan dan keputusan perusahaan kepada pemegang saham. Fungsi manajemen adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Jika perusahaan dapat menghasilkan kekayaan maksimal, maka keuntungan pemegang saham juga akan meningkat.⁸

Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut sebagai UUPM/UU Pasar Modal menjelaskan bahwa pasar modal mencakup aktivitas yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga serta profesi yang terkait dengan efek tersebut. Prinsip keterbukaan dijelaskan dalam angka 25 sebagai panduan umum yang mengharuskan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menyampaikan semua informasi material mengenai usaha atau efek mereka kepada publik secara tepat waktu. Informasi ini dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan harga efek tersebut.

Kasus PT Bank Lippo Tbk, yang mencuat pada awal 2000-an, menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Kasus ini melibatkan dugaan praktik penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen bank. Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap berbagai pelanggaran yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan investor. Skandal ini tidak hanya merusak reputasi PT Bank Lippo Tbk, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang stabilitas sektor perbankan nasional pada masa itu. Akibat dari kasus ini, regulasi dan pengawasan terhadap industri perbankan diperketat guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Perseroan Terbatas wajib melaporkan laporan keuangan secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk, sebagai perseroan publik, juga memiliki kewajiban tersebut. Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan informasi pada laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada 28 November 2002 dan yang dilaporkan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 26 Desember 2002. Meskipun kedua laporan tersebut diaudit untuk periode yang sama, mereka menyajikan informasi yang berbeda mengenai nilai aktiva dan laba bersih. Laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak mencantumkan total aktiva sebesar Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Sebaliknya, laporan keuangan yang diserahkan ke BEJ mencatat total aktiva sebesar Rp 22,8 triliun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 triliun.⁹

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja keuangan perusahaan di pasar modal Indonesia. Kurangnya transparansi dapat menghambat pemahaman investor, mengurangi kemampuan mereka menilai risiko dan potensi keuntungan, serta mengganggu stabilitas pasar saham. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran hukum terhadap transparansi mempengaruhi kepercayaan investor dan bagaimana hubungan hukum kewajiban pengungkapan informasi dalam akuntabilitas di pasar saham.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perdata yang berfokus pada analisis dan interpretasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pasar saham serta kewajiban pengungkapan informasi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur pengungkapan informasi di pasar saham.

C. Pembahasan

1. Bagaimana peran hukum terhadap Transparansi Mempengaruhi Kepercayaan Investor

Keterbukaan atau transparansi adalah prinsip penting dalam *Good Corporate Governance* yang diintegrasikan ke dalam regulasi pasar modal. Di sektor pasar modal, keterbukaan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Pasar modal diartikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan perdagangan sekuritas. Karena aktivitas pasar modal yang kompleks, diperlukan peraturan hukum yang jelas untuk mengatur agar pasar berjalan dengan tertib dan adil bagi semua pihak.¹⁰

Dalam konteks perusahaan publik, keterbukaan informasi menjadi sangat penting karena perusahaan tersebut bertanggung jawab kepada pemegang saham yang berasal dari masyarakat umum. Keterbukaan informasi memungkinkan pemegang saham untuk memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, keterbukaan informasi membantu mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya keterbukaan, pengurus dan pegawai perusahaan diharapkan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi, sehingga menjaga perusahaan tetap sehat dalam segala kegiatan usahanya.

Dari sisi eksternal, keterbukaan informasi adalah syarat mutlak bagi perusahaan publik. Sebagai entitas yang bergantung pada kepercayaan berbagai pihak seperti investor, pemasok, dan auditor independen, informasi yang transparan dan terbuka membantu membangun kepercayaan tersebut, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Regulasi mengenai

keterbukaan informasi bagi perusahaan publik diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan calon investor.¹¹

Salah satu mekanisme untuk menjamin keterbukaan informasi bagi investor atau publik adalah dengan menyediakan dokumen yang disebut "prospektus" saat perusahaan sedang dalam proses *go public*. Prospektus adalah dokumen tertulis yang berisi informasi mengenai penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain tertarik untuk membeli efek perusahaan tersebut.

Berikut adalah beberapa manfaat transparansi keuangan bagi masyarakat:

a. Akuntabilitas

Keterbukaan memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dengan memungkinkan organisasi atau lembaga untuk secara jelas mengungkapkan penggunaan dana, sehingga mereka dapat bertanggung jawab secara transparan kepada publik dan pihak terkait lainnya.

b. Kepercayaan Publik

Keterbukaan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga atau organisasi pengelola dana dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pengelolaan keuangan, memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan Penyelewengan

Keterbukaan merupakan alat penting untuk mencegah penyelewengan, karena dengan adanya transparansi, tindakan mencurigakan atau tidak etis dalam pengelolaan dana dapat lebih mudah terdeteksi.

d. Efisiensi dan Penghematan

Melalui transparansi, organisasi atau pemerintah dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak tepat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

e. Partisipasi Masyarakat

Transparansi mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dengan menyediakan informasi secara terbuka, memungkinkan masyarakat

memberikan masukan berharga untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan demokratis.¹²

Transparansi menuntut kejujuran dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melaporkan pencapaiannya kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Transparansi berarti jujur dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Penegakan transparansi dilakukan melalui akuntabilitas publik, yaitu melaporkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus memahami informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak hanya sebatas laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi tentang kondisi dan kinerja entitas, terutama dari segi keuangan. Masyarakat memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan anggaran, serta informasi naratif dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai latar belakang dengan kepentingan berbeda, termasuk pembayar pajak, investor, dan kreditur. Pajak merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk kemandirian daerah. Investor dapat mendukung pembangunan daerah tanpa tergantung pada dana pemerintah pusat, sementara kreditur membantu pelaksanaan program pemerintah daerah melalui perjanjian dalam waktu tertentu.¹³

Sebagai pihak yang berperan dalam pembentukan, pengaturan dan pengawasan dalam perusahaan, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban pemegang saham ini memiliki landasan hukum yang daitur dalam Undang-undang perseroan terbatas (UUPT).

a. Hak-hak pemegang saham

- 1) Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

- 3) Melaksanakan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini..
- 4) Memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri terhadap perusahaan jika merasa dirugikan oleh keputusan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang berasal dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris..
- 5) Hak kedudukan minoritas.
- 6) Mengusulkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan oleh pemegang saham baik secara individu maupun secara kolektif dengan jumlah saham minimal 10 persen setuju untuk melaksanakan RUPS..
- 7) Mendapatkan informasi terkait perseroan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang berkaitan dengan agenda rapat, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

b. Kewajiban pemegang saham

- 1) Memberikan kontribusi finansial kepada perusahaan, karena saham dapat menjadi sumber modal yang memungkinkan perusahaan untuk didirikan dan tetap beroperasi.
- 2) Menjadi pemangku kepentingan perusahaan tanpa keharusan.
- 3) Memiliki pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, termasuk aspek keuntungan dan kerugian.
- 4) Memiliki sebagian dari aset perusahaan.

Semua hak pemegang saham tersebut diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT). Hak-hak menjadi berlaku setelah saham dicatat atas nama pemiliknya dalam daftar pemegang saham. Setiap saham yang dimiliki oleh seorang pemilik adalah hak tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Apabila suatu saham dimiliki oleh beberapa orang, hak atas saham tersebut digunakan melalui penunjukan satu orang dari pemilik saham bersama sebagai perwakilan bersama.¹⁴

Contoh kasus transparansi dan akuntabilitas dalam pasar saham melalui analisis hukum perdata kewajiban pengungkapan informasi adalah Kasus yang melibatkan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. adalah contoh tindakan manipulatif oleh Manajemen PT Bank Lippo Tbk., yang melibatkan direksi dan komisaris, yang dianggap sebagai tindakan memanipulasi Pasar Modal. Mereka menggunakan istilah "diaudit" dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam

iklan laporan keuangan per 30 September 2002, padahal laporan tersebut sebenarnya tidak diaudit. Selain itu, laporan keuangan yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 tidak disertai dengan laporan auditor independen, dan terdapat penilaian ulang terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tindakan ini dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp. 15.000.000.000,-. Namun, dalam realitasnya, mereka hanya dikenai sanksi administratif, yang tidak menciptakan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.¹⁵ Kasus ini menggarisbawahi pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk menjaga kepercayaan investor, memastikan keputusan investasi yang informasional, dan mempertahankan stabilitas serta integritas pasar modal. Laporan keuangan yang jujur dan dapat dipercaya adalah fondasi bagi kesehatan ekonomi dan mendorong kepercayaan investor, yang pada gilirannya meningkatkan aliran modal dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa peneliti, seperti Sutikno dan Sabeni, telah mengkaji manfaat laporan keuangan dalam memberikan informasi keuangan yang berkualitas bagi pengguna di pasar modal Indonesia. Mereka menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEJ biasanya menawarkan informasi akuntansi yang dapat dipercaya, meskipun tidak selalu relevan atau dapat dibandingkan secara langsung untuk pengambilan keputusan. Keberadaan laporan keuangan yang dipublikasikan secara tepat waktu dianggap sebagai faktor penting yang memberikan manfaat signifikan bagi penyedia dan pengguna informasi keuangan.

Penelitian tentang keterlambatan publikasi laporan keuangan di Indonesia masih terbatas pada faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan sedikit riset yang membuktikan dampaknya di pasar modal. Menurut Safrudin (2004), penundaan dalam publikasi laporan keuangan berdampak pada kualitas informasi laba akuntansi. Temuan dari Wirakusuma (2007) menunjukkan bahwa teori sinyal dapat menggambarkan kualitas informasi laba akuntansi. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memberikan informasi karena adanya perbedaan informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar. Manajer memiliki pengetahuan lebih detail tentang perusahaan dan prospek masa depannya. Dengan mengurangi perbedaan informasi melalui penyampaian sinyal berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya, perusahaan dapat meningkatkan nilai, kredibilitas, dan performa mereka.¹⁶

Salah satu cara perusahaan menyampaikan informasi yang dapat mengurangi asimetri informasi adalah melalui keterbukaan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Anggaran Dasar yang transparan dan mudah diakses oleh pemegang saham serta pihak luar dapat menjadi sinyal positif tentang tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, Anggaran Dasar digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai panduan dalam pengelolaan sehari-hari dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan internal mereka. Misalnya, untuk Perseroan Terbatas (PT), Yahya Harahap dalam bukunya **Hukum Perseroan Terbatas** (hal. 192) menyatakan bahwa Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis yang mengatur kekuasaan dan hak-hak pengurus PT. Dokumen ini mencakup aturan internal dan pengelolaan PT, termasuk aturan pokok tentang penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak suara, direksi, dan lainnya. Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menegaskan bahwa perseroan terbatas (“PT”) tunduk pada Anggaran Dasarnya.¹⁷

Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sulit dilakukan karena beberapa pemilik saham berada di luar daerah, solusi lain adalah penerbitan sirkuler yang ditandatangani oleh semua pemegang saham, menjadi Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang dibuat oleh notaris. Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), perubahan AD harus mendapat persetujuan dari Menteri. Hal-hal yang memerlukan persetujuan ini meliputi nama dan lokasi PT, bidang usaha, jangka waktu berdirinya, jumlah modal, pengatur modal disetor, dan status PT. Perubahan selain yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) cukup dilaporkan ke Kemenkumham. Perubahan AD harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

Jika RUPS menyetujui perubahan AD tetapi tidak segera dibuatkan akta notaris dalam 30 hari, keputusan tersebut kedaluwarsa. Permohonan persetujuan perubahan AD harus diajukan maksimal 30 hari setelah akta dibuat. Jika terlambat, permohonan tidak dapat diajukan. Akibat hukum bagi PT yang belum mendapat persetujuan perubahan AD dari Kemenkumham tetapi tetap beroperasi tidak jelas, karena Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perseroan

Terbatas tidak mengatur sanksi secara spesifik, menyebabkan kekosongan norma terkait sanksi.¹⁸

Transparansi pelaporan keuangan adalah prinsip penting dalam bisnis dan investasi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan global, investor membutuhkan informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu untuk membuat keputusan investasi yang bijak. Meningkatkan transparansi pelaporan keuangan tidak hanya memperkuat kepercayaan investor, tetapi juga mendukung stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini akan membahas pentingnya transparansi pelaporan keuangan, tantangan yang dihadapi dalam mencapainya, dan langkah-langkah untuk meningkatkannya.

Pentingnya Transparansi Pelaporan Keuangan:

- a. Kepercayaan Investor: Transparansi pelaporan keuangan adalah dasar untuk membangun kepercayaan investor. Ketika perusahaan menyajikan informasi keuangan dengan jujur dan akurat, investor merasa lebih yakin dan percaya bahwa keputusan investasi mereka berdasarkan data yang dapat dipercaya.
- b. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Informasi keuangan yang transparan memungkinkan investor melakukan analisis dan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Keputusan investasi berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.
- c. Mengurangi Risiko: Transparansi pelaporan keuangan membantu mengurangi risiko investasi karena investor dapat lebih baik mengidentifikasi potensi risiko dan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi nilai saham atau investasi mereka.¹⁹

Transparansi memainkan peran krusial dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan investor. Ketika perusahaan secara konsisten menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan mengenai operasional, keuangan, dan prospek bisnis mereka, investor merasa lebih yakin dalam membuat keputusan investasi. Transparansi tidak hanya mengurangi risiko bagi investor tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di pasar modal. Kepercayaan yang tumbuh dari praktik keterbukaan ini dapat menarik lebih banyak investasi, mendorong stabilitas keuangan perusahaan, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pasar modal, transparansi adalah fondasi bagi hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan investor.

2. Hubungan Hukum Kewajiban Pengungkapan Informasi dalam Akuntabilitas di Pasar Saham

Akuntabilitas merupakan isu penting dalam studi dan praktik administrasi publik. Publik sangat memperhatikan implementasi kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Perhatian ini wajar mengingat masyarakat membayar pajak dan retribusi. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik diharuskan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan. Akuntabilitas mengacu pada kapasitas organisasi sektor publik untuk menjawab kepada para pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, akuntabilitas adalah kemampuan organisasi sektor publik untuk menjelaskan tindakan mereka, terutama kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam sistem politik untuk menilai dan mengevaluasi organisasi tersebut.²⁰

Transparansi atau keterbukaan penting untuk melindungi investor dan menjaga pasar modal yang fair dan efisien. Prinsip keterbukaan memastikan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik memberikan informasi yang relevan dan penting kepada publik dalam waktu yang tepat. Hal ini tidak hanya berlaku saat penawaran umum dilakukan, tetapi juga secara berkelanjutan setelah saham diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi acuan resmi bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasi.

Menurut UUPM/UU Pasar Modal, Emiten atau Perusahaan Publik harus memberikan informasi yang penting kepada publik sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi. Informasi ini penting bagi masyarakat karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika investor mengetahui bahwa Emiten sedang menghadapi gugatan atau sengketa hukum, mereka cenderung untuk tidak berinvestasi karena hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah terkait hak, kewajiban, atau posisi hukum yang sedang dipertentangkan. Apabila hal ini berdampak langsung pada nilai proyek dan berpotensi mempengaruhi keberlanjutan bisnis Emiten di masa depan, calon investor kemungkinan besar akan menunda keputusan untuk berinvestasi.²¹

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yaitu:

- a. struktur modal, yang mengacu pada perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri perusahaan. Dalam pendanaan, perusahaan perlu mengkombinasikan sumber dana yang dapat memberikan laba, seperti modal hutang. Struktur modal yang tepat, yang diwakili oleh rasio Debt to Equity, dapat meningkatkan laba perusahaan dan keuntungan bagi pemegang saham.

- b. ukuran perusahaan, yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan. Ukuran perusahaan ini mencerminkan kedewasaan perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor karena menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
- c. total aset turnover, yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan rasio ini menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dan laba.²²

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, seperti struktur modal, ukuran perusahaan, dan total aset turnover, memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan stabilitas perusahaan di pasar modal. Struktur modal yang tepat dapat memberikan landasan keuangan yang kokoh dan memberikan insentif bagi para pemegang saham dengan meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar seringkali dihubungkan dengan ketersediaan informasi keuangan yang lebih lengkap, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan, seperti yang tercermin dalam total aset turnover, juga menjadi faktor kunci yang dapat memperkuat kinerja keuangan dengan meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan mereka dan mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja adalah hasil dari proses atau cara bertindak dari satu atau lebih fungsi. Istilah ini merujuk pada sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas suatu organisasi dalam suatu periode, berdasarkan standar tertentu seperti biaya sebelumnya atau yang diproyeksikan, dasar efisiensi, tanggung jawab, atau akuntabilitas manajemen. Kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Untuk menilai keberhasilan perusahaan, biasanya fokus diberikan pada laporan keuangan serta data non-keuangan sebagai penunjang. Informasi kinerja berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang tersedia.²³

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan melalui beberapa cara berikut:

- a. Menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat.

- b. Membentuk Komite Audit dan Komite Risiko guna memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi.
- c. Merumuskan dan mendefinisikan ulang tugas serta fungsi audit internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan praktik terbaik, sehingga audit internal tidak hanya melakukan audit kepatuhan tetapi juga menggunakan pendekatan audit berbasis risiko.
- d. Mengelola kontrak-kontrak dengan tanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang timbul.
- e. Menegakkan hukum dengan menyusun sistem penghargaan dan hukuman.
- f. Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan profesional.²⁴

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah sebuah institusi penting dalam sistem keuangan Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengatur pasar modal serta lembaga keuangan non-bank. Dibentuk untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di sektor keuangan, Bapepam-LK memainkan peran krusial dalam melindungi kepentingan investor dan memastikan stabilitas pasar keuangan. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan, Bapepam-LK berupaya menciptakan lingkungan investasi yang aman dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pengawas, Bapepam-LK juga memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pasar modal Indonesia.²⁵

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengatur dan mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama Bapepam-LK:

- a. Regulasi dan Pengawasan

Bapepam-LK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini mencakup penerbitan peraturan, pedoman, dan standar operasional bagi pelaku pasar.

- b. Perlindungan Investor

Salah satu fungsi utama Bapepam-LK adalah melindungi kepentingan investor. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan terbuka adalah transparan, akurat, dan lengkap, serta menindak pelanggaran yang merugikan investor.

c. Pengembangan Pasar Modal

Bapepam-LK berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan pasar modal Indonesia agar lebih efisien, kompetitif, dan menarik bagi investor domestik maupun asing. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor, dan memperkenalkan produk-produk investasi baru.

d. Penegakan Hukum

Bapepam-LK memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Ini mencakup investigasi, penjatuhan sanksi, dan tindakan korektif terhadap pelaku yang melanggar ketentuan.

e. Edukasi dan Sosialisasi

Bapepam-LK juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Ini dilakukan melalui program edukasi, seminar, dan publikasi informasi yang relevan.

f. Pengawasan Kinerja Perusahaan

Bapepam-LK memonitor kinerja perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk memastikan bahwa mereka menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Bapepam-LK berupaya menciptakan pasar modal yang transparan, adil, dan efisien, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.²⁶

Penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat, termasuk penegakan hukum melalui sistem penghargaan dan hukuman, meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan budaya perusahaan yang transparan. Dengan memastikan setiap keputusan manajemen dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Penegakan hukum yang efektif mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan di pasar modal.

Penegakan hukum di pasar modal berfungsi untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik merugikan. Di Indonesia, penegakan ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) dan dilaksanakan oleh Bapepam. Bapepam memiliki kewenangan untuk memeriksa pihak yang diduga melanggar UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Proses ini bisa berakhir di tingkat Bapepam dengan sanksi administratif atau dilanjutkan ke pengadilan dengan kemungkinan sanksi pidana bagi pelanggar UUPM.²⁷

Sanksi Hukum Pelanggaran Peraturan Pasar Modal yang terdapat pada Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi Hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi Administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam Untuk memberikan sanksi administratif Atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.²⁸

Selain itu, keputusan investasi juga dapat mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Dengan melakukan investasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan investasi juga mengandung risiko, dan perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang faktor-faktor seperti kondisi pasar, regulasi, dan potensi return sebelum membuat keputusan investasi yang signifikan.

Keputusan investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam operasi keuangan perusahaan karena berkaitan dengan penanaman modal saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan investasi dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jumlah investasi yang tinggi mencerminkan kesehatan perusahaan dan pertumbuhan yang baik, sehingga peningkatan tingkat investasi dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.²⁹

Akuntabilitas dan transparansi meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam administrasi publik serta kinerja perusahaan di pasar modal. Perusahaan perlu memastikan keterbukaan informasi, menegakkan hukum, dan mengelola struktur modal, ukuran, serta aset secara efektif. Keputusan investasi yang tepat, didukung prinsip-prinsip ini, memperkuat posisi perusahaan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Keputusan investasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara transparan di pasar saham. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas di pasar modal, di mana para pelaku pasar dan investor berhak memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

D. Penutup

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pasar modal, dengan banyak perusahaan menawarkan saham kepada publik. Pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi bertemu. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan

investor dan kinerja keuangan perusahaan di pasar modal Indonesia. Kurangnya transparansi dapat menghambat pemahaman investor, mengurangi kemampuan mereka menilai risiko dan potensi keuntungan, serta mengganggu stabilitas pasar saham.

Transparansi memungkinkan pengelolaan dana yang lebih akuntabel dengan memungkinkan organisasi atau lembaga secara terbuka mengungkapkan cara penggunaan uang, sehingga mereka bertanggung jawab kepada publik dan pihak terkait lainnya. Transparansi membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola uang dengan menyediakan akses informasi yang jelas dan komprehensif tentang pengelolaan dana, memastikan bahwa uang digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks perusahaan publik, transparansi memungkinkan pemegang saham memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Penegakan hukum di pasar modal berfungsi untuk melindungi kepentingan investor dan publik dari praktik-praktik yang merugikan. Di Indonesia, penegakan ini didasarkan pada ketentuan dalam UUPM dan dilaksanakan oleh Bapepam. Bapepam memiliki kewenangan untuk memeriksa pihak yang diduga melanggar UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Proses ini dapat berakhir di tingkat Bapepam dengan penerapan sanksi administratif atau dilanjutkan ke pengadilan dengan kemungkinan sanksi pidana bagi pelanggar UUPM. Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, yang meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Daftar Pustaka

A. Buku

Bernard Nainggolan, *“Hukum Pasar Modal”*, Cet. 1, (Publika Global Media: Yogyakarta, tahun 2023), hlm.23

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

C. Jurnal

Ade Chrisna Wardana Putra, “Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumham”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2020, hlm. 392,

Andreani Caroline Barus dan Christina, “Pengaruh Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskal*, Vol. 4, No. 1, April 2014, hlm. 41.

Ayunda Gayatri Maheswari, et.al,”Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP)“, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hlm. 29-30.

Baso Akib, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (Bei)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 2,

- Desy Indriani Grace Sinaga, et.al, “Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal Kaitannya Dengan Prinsip Kerahasiaan Dalam Hukum Acara Arbitrase”, *Jurnal Civilia*, Vol. 2, No. 6, Desember 2023, hlm. 3-4,
- Dewa Ayu Budiartini, et.al, “Pelanggaran Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Pasar Modal (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk)”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, hlm. 8-9,
- Endi Suhadi, “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 40,
- Eva Sriwiyanti, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bei”, *Jurnal Ecodemika*, Vol. 5, No. 2, September 2021, hlm. 185,
- Kristian Widya Wicaksono, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Kebijakannya & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 1, Mei 2015, hlm. 4,
- Putri Afrilia, et.al, “Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk”, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, hlm. 327.
- Rudy, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terbuka terhadap Misleading Information: Studi Kasus di PT Bank Lippo Tbk”, (Tesis, Universitas Indonesia, 2004), 35.
- Sinta Ayu Ningsih dan Batara Daniel Bagana, “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Kuangan PT. Dwipa Kharisma Mitra Jakarta”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 575-576,
- Sri Mumpuni dan Dewi Kurnia Indrastuti, “Keputusan Investasi Dan Nilai Perusahaan”, *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 88,
- Sulistiyowati dan Marini Fitri Rahmawati, “Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang”, *Research Fair Unisri* 2019, Vol. 4, No. 1, Januari 2020, hlm. 108
- Suwinto johan dan Ariawan, ”Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 1, Januari 2021, hlm. 108.
- Sylvia, “Cerminan Transparansi dan akuntabilitas Publik Melalui Website Pemerintah Daerah”, *Jurnal Suara Pembaruan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018, hlm. 511,
- Syofia Gayatri, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 171,
- Winarsih, “Ketepatanwaktuan Publikasi Laporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap kandungan Kualitas Informasi Laba Akuntansi di Pasar Modal”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2010, hlm. 137-138,

D. Internet

- Agus Riyanto dan Miranda Carolina, “Keterbukaan Informasi di Pasar Modal: Belajar dari Kasus Hero Supermarket”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/10/keterbukaan-informasi-di-pasar-modal-belajar-dari-kasus-hero-supermarket/>, dikunjungi Jum’at, 07 Juni 2024.
- Bakri, “Transparansi Pelaporan Keuangan untuk Penguatan Kepercayaan Investor”, <https://bakri.uma.ac.id/meningkatkan-transparansi-pelaporan-keuangan-untuk-penguatan-kepercayaan-investor/>, dikunjungi Minggu, 16 Juni 2024
- Bareksa, “Kamus Investasi”, <https://www.bareksa.com/kamus/b/bapepam-lk>, diakses Selasa 18 Juni 2024.
- Cermati.com, “Pemegang Saham: Pengertian, Hak dan Kewajiban Mereka”, https://ameera.republika.co.id/berita/r3j9806616000/pemegang-saham-pengertian-hak-dan-kewajiban-mereka#google_vignette, dikunjungi Rabu, 12 Juni 2024

- Erizka Permatasari, “Kedudukan AD/ART dalam Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-ad-art-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5ffa5534b566d/>, dikunjungi Kamis, 13 Juni 2024
- Nusindo, “Prinsip Good Corporate Governance (GCG) “, <https://nusindo.co.id/prinsip-gcg/>, dikunjungi Minggu, 16 Juni 2024
- Republika, “Bapepam-LK: Pengertian, Fungsi dan Struktur Organisasi”, dikunjungi Selasa 18 Juni 2024.
- Ruang Menyala, “Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, Serta Kewajibannya”, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-adalah>, dikunjungi Selasa 18 Juni 2024
- Shafiq, “3 Manfaat Investasi yang Transparan bagi Investor”, <https://www.shafiq.id/berita/200/3-manfaat-investasi-yang-transparan-bagi-investor/baca> , dikunjungi Rabu, 12 Juni 2024